

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami pada Putusan Nomor : 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. Tidak terpenuhi dikarenakan untuk memutus suatu perkara tidak hanya melihat dari syarat formilnya saja namun syarat materilnya pun harus terpenuhi. Dimana syarat materil sebagai dasar pengajuan permohonan banding pembatalan perkawinan yang banyak menimbulkan kerugian bagi pihak yang merasakan dirugikan yaitu Isteri Sah pada perkawinan pertama yang dilakukan oleh Termohon I. Pembatalan Perkawinan yang dilaukan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Dikarenakan perkawinan yang dilaukan oleh termohon I dan Termohon II tida sesuai dengan syarat dasar untuk melakukan poligami yaitu : “tanpa adanya izin dari pengadilan, yang telah diatur dalam Pasal 71 butir (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama*”.

5.1.2 Kedudukan Hukum dari permohonan pembatalan perkawinannya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada putusan Nomor : 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg yaitu Majelis Hakim tidak menciptakan Kepasitaan Hukum, Kemanfaatan hukum serta Keadilan Hukum yang berakibat kepada hubungan suami istri yang pertama maupun hubungan suami istri yang telah berpoligami, serta juga kedudukan anak tentang kepastian hukumnya. Dimana kedudukan hubungan suami isteri yang dilaukan oleh Termohon I dan Termohon II hanya sebatas sah dalam Agama.

5.2 SARAN

5.2.1 Majelis Hakim dalam membuat suatu putusan tidak hanya melihat kepada hukum tetapi juga harus bertanya kepada hati nuraini dengan cara memperhatikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum ketika putusan itu dijatuhkan. Hal ini dilakukan dalam upaya menghindari terjadinya ketidakadilan, yang secara jelas dari perkara tersebut perkawinan poligami yang tidak adanya izin dari pengadilan haruslah dibatalkan atau batal demi hukum. Karena hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Dan seharusnya Majelis Hakim juga melihat ada hukum acara materilnya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum.

5.2.2 Bagi pihak atau Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan haruslah lebih teliti dan memperketat dalam proses pemeriksaan data identitas dari calon, baik dari calon mempelai laki-laki maupun mempelai wanita yang akan menikahkan perkawinan poligami yang harus memenuhi syarat perkawinan poligami. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi atau pemalsuan data identitas yang dilakukan oleh para calon mempelai. Serta juga mengurangi kesalahan yang sama dikemudian hari.